

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

## **PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.6 : SANKSI**

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam hal Emiten dikenakan sanksi sesuai peraturan ini, Emiten tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak berlaku bagi Emiten yang dikenakan sanksi Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*), kecuali kewajiban yang bersifat finansial dari Emiten kepada Bursa.
3. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, disampaikan secara tertulis kepada Emiten yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Bapepam, Komite Pencatatan Efek, dan pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor II.A.2 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat Di Pusat Referensi Pasar Modal serta diumumkan oleh Bursa.

### **B. JENIS-JENIS SANKSI**

1. Peringatan Tertulis;
2. Denda;
3. Penghentian Sementara Perdagangan Efek (*Securities Halting*);
4. Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*).

### **C. PELANGGARAN DAN PROSEDUR PENGENAAN SANKSI**

1. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A Peraturan Pencatatan Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten dikenakan sanksi Penghentian Perdagangan Sementara atau Peringatan Tertulis.
2. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten dikenakan sanksi Peringatan Tertulis.
3. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek, dikenakan sanksi Peringatan Tertulis dan atau Denda dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Peringatan	Denda
Peringatan Tertulis Pertama	-
Peringatan Tertulis Kedua	Rp. 100.000,- per Hari Bursa
Peringatan Tertulis Ketiga	Rp. 150.000,- per Hari Bursa

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

4. Prosedur pengenaan sanksi adalah sebagai berikut :
  - a. Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak Emiten tidak memenuhi kewajibannya;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Pertama Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis Kedua beserta Denda;
  - c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Kedua Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis Ketiga beserta Denda;
  - d. Khusus untuk pelanggaran atas ketentuan huruf A Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten maka Bursa akan mengenakan Penghentian Sementara Perdagangan Efek apabila Emiten tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Ketiga;
  - e. Apabila dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal Penghentian Sementara Perdagangan Efek, Emiten tetap tidak memenuhi seluruh kewajibannya, maka Emiten tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan.
5. Sanksi Denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan secara kumulatif sejak dikeluarkannya Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan Tertulis Ketiga sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau diperbaikinya kelalaian Emiten yang menyebabkan pengenaan sanksi tersebut.
6. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B di atas, dapat dikenakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 4 di atas maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian, sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa kepada Emiten.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 12 September 2002

**PT. Bursa Efek Surabaya**

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur